



LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2013

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.....	3
	1. Dewan Komisaris	3
	2. Direksi.....	6
BAB III	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite.....	9
	1. Komite Audit.....	9
	2. Komite Pemantau Risiko	11
	3. Komite Remunerasi dan Nominasi	12
BAB IV	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	15
	1. Penerapan Fungsi Kepatuhan	15
	2. Penerapan Fungsi Audit Intern.....	16
	3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	18
BAB V	Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern	19
	1. Penerapan Manajemen Risiko	19
	2. Sistem Pengendalian Internal	21
BAB VI	Penyediaan Dana pada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	22
BAB VII	Rencana Strategis Bank	24
BAB VIII	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	27
BAB IX	Pelaksanaan GCG	29
BAB X	Kepemilikan Saham	31
BAB XI	Hubungan Keuangan dan Keluarga	32
BAB XII	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	33
	1. <i>Shares Option</i>	34
	2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	34
BAB XIII	Pengungkapan Lainnya	36
	1. Rapat Dewan Komisaris.....	36
	2. Rapat Direksi.....	36
	3. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	37

4. Permasalahan Hukum.....	37
5. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	38
6. <i>Buy back shares</i> dan <i>buy back</i> obligasi Bank	38
7. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan	38
 Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)	 39

BAB I

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) semakin diperlukan dan penting seiring dengan meningkatnya eksposur risiko dan tantangan yang dihadapi dalam industri perbankan. Hal ini mendorong perbankan untuk menerapkan seluruh aspek GCG secara konsisten dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Pelaksanaan GCG harus senantiasa berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran), dengan tetap melibatkan dan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan para *stakeholders*.

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Untuk mewujudkan GCG, Bank menerapkan prinsip-prinsip dan praktek-praktek GCG dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada karyawan. Selain itu Bank menetapkan struktur organisasi, membentuk komite-komite dan menunjuk pejabat-pejabat eksekutif yang kompeten serta memiliki komitmen yang kuat dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Transparansi penerapan pelaksanaan GCG dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self-assessment*). Sedangkan penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap



hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank.

Penilaian dan penyusunan laporan GCG ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi

Susunan Dewan Komisaris PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Ibrahim Soemedi	Komisaris Utama
I Made Soewandi, S.H., M.H.	Komisaris Independen
Mohamad Asroh Affandi, S.H. *)	Komisaris Independen

Keterangan :

*) Sdr. Mohamad Asroh Affandi, S.H. menggantikan Sdr. Aziar Zain sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Surat Pengangkatan Bank Royal No. 171/LS-DIR/INT/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.

Komisaris Independen PT. Bank Royal Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi.

Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS, serta tidak terdapat intervensi pemilik yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.

Salah satu Komisaris Independen merangkap sebagai ketua Komite pada 2 (dua) Komite pada PT. Bank Royal Indonesia, dan 1 (satu) orang Komisaris Independen hanya menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris :

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank oleh Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi bilamana diperlukan;
- b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 9 ayat (4), PBI No. 8/4/PBI/2006, yaitu:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - 2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan Bank, Peraturan Bank Indonesia, peraturan perundangan lain yang berlaku, dan Anggaran Dasar Perusahaan;
- e. Dewan Komisaris pada tahun 2013 telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat, yakni pada tanggal 15 Februari 2013, 22 April 2013, 22 Mei 2013, 29 Mei 2013, 28 Agustus 2013, dan 1 November 2013. Seluruh hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan dibagikan kepada seluruh peserta rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- f. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi, antara lain berupa:

- 1) Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, melalui (tetapi tidak terbatas) laporan keuangan Bank,
 - 2) Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - 3) Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank berjalan secara efektif.
- g. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti hasil pemeriksaan Bank Indonesia, hasil pemeriksaan Internal Audit (SKAI), pemeriksaan Audit Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- h. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik;
- i. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang sangat cukup dalam melaksanakan tugasnya;
- j. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) PBI No. 8/4/PBI/2006, yaitu : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
- k. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif;
- l. Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang mengikat bagi setiap anggotanya.

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank Royal Indonesia. Rekomendasi dilakukan atas dasar laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dibuat dalam memo internal yang dipergunakan oleh Direksi sebagai acuan dalam perbaikan kondisi Bank Royal Indonesia. Selain rekomendasi dalam bentuk memo, Komisaris dan Direksi secara berkala melakukan pertemuan/rapat guna membahas pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

2. Direksi

Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, yakni Direktur Utama, Direktur dan Direktur Kepatuhan. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

Seluruh Direksi PT. Bank Royal tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi maupun dengan Pejabat Eksekutif. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

- a. Direksi melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Direksi memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
- c. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- e. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- f. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- g. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;

- h. Direksi mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;
- i. Anggota Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- j. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain;
- k. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;
- l. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.

Susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Louis Halilintar Sjahlim	Direktur Utama
Diana Annarita	Direktur
Sabtiwi Enny Sulastri	Direktur Kepatuhan

Jumlah dan komposisi Direksi, sebagai berikut:

- a. Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, seluruh direksi berdomisili di Indonesia dan dipimpin oleh Direktur Utama;
- b. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham;
- c. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;

- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di perbankan. Seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya, ;
- e. Setiap anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
- f. Adapun jenis rapat yang dihadiri oleh Direksi adalah Rapat dengan Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat Direksi dengan Kepala Divisi; Seluruh rapat dituangkan dalam risalah rapat, dan keputusan rapat dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku;
- g. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu;
- h. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada pemegang saham melalui RUPS. Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban pelaksanaan Direksi untuk tahun 2013.

BAB III

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE- KOMITE

Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pembentukan Komite :

Komite	Tanggal Pembentukan
Komite Audit	31 Maret 2007
Komite Pemantau Risiko	31 Maret 2007
Komite Remunerasi dan Nominasi	31 Maret 2008

1. Komite Audit

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit :

- a. Dalam struktur organisasi, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),
- b. Semua anggota Komite Audit merupakan pihak independen,
- c. Komite Audit dipimpin oleh seorang anggota Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota dan dibantu oleh seorang anggota komite yang memiliki keahlian di bidang akuntansi serta seorang anggota komite yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan
- d. Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik

Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Mohamad Asroh Affandi, S.H.	Ketua
I. G. A. Made Agung, S.H.	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah, S.E., M.M.	Anggota

Keterangan :

*) Sdr. Mohamad Asroh Affandi, S.H. menjadi Ketua Komite Audit sejak Mei 2013.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit :

- a. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan dan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,
- b. Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - 1) Pelaksanaan tugas SKAI;
 - 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
 - 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d. Komite Audit melaporkan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi terhadap hasil temuan audit KAI, Akuntan Publik dan otoritas pengawas bank;
- e. Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi yang telah terdaftar di Bank Indonesia kepada Dewan Komisaris untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2013 .

Rapat Komite Audit pada tahun 2013 :

No.	Nama	Bulan			
		Jan	Apr	Jul	Okt
1.	I Made Soewandi, S.H., M.H. *)	√	√	--	--
2.	Mohamad Asroh Affandi, S.H. *)	--	--	√	√
3.	I. G. A. Made Agung, S.H.	√	√	√	√
4.	I Dewa Nyoman Ngurah, S.E., M.M.	√	√	√	√

Keterangan :

*) Sdr. Mohamad Asroh Affandi, S.H. menggantikan sdr. I Made Soewandi, S.H., M.H. selaku Ketua Komite Audit sejak Mei 2013.

2. Komite Pemantau Risiko

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko :

- Dalam struktur organisasi, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko (KMR).
- Semua anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen,
- Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh komisaris independen dengan satu anggota komite yang memiliki keahlian di bidang keuangan serta seorang yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko,
- Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

Susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Mohamad Asroh Affandi, S.H. *)	Ketua
I. G. A. Made Agung, S.H.	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah, S.E., M.M.	Anggota

Keterangan :

*) Sdr. Mohamad Asroh Affandi, S.H. menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko sejak Mei 2013

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko :

- a. Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar pelaksanaan manajemen risiko di Bank Royal dapat ditingkatkan.

Rapat Komite Pemantau Risiko pada tahun 2013:

No.	Nama	Bulan				
		Apr	Jun	Jul	Sep	Nov
1.	I Made Soewandi, S.H., M.H. *)	√	--	--	--	--
2.	Mohamad Asroh Affandi, S.H. *)	--	√	√	√	√
3.	I. G. A. Made Agung, S.H.	√	√	√	√	√
4.	I Dewa Nyoman Ngurah, S.E., M.M.	√	√	√	√	√

Keterangan :

*) Sdr. Mohamad Asroh Affandi, S.H. menggantikan sdr. I Made Soewandi, S.H., M.H. selaku Ketua Komite Pemantau Risiko sejak Mei 2013.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi :

- a. Dalam struktur organisasi, Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan beranggotakan 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi, S.H., M.H.	Ketua
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

- a. Memastikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan ada dalam batas kewajaran sesuai dengan kemampuan perusahaan,
- b. Mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta karyawan. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Bank, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *Peer Group*, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite-Komite yang membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris,
- d. Telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
 - 1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS;
 - 2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.
- e. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank, Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Hasil rapat merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2013:

No.	Nama	Bulan				
		Jan	Apr	Jun	Nov	Des
1.	I Made Soewandi, S.H., M.H.	√	√	√	√	√
2.	Ibrahim Soemedi	--	√	√	--	--
3.	Poppy Damayanti Koesoma	√	√	√	√	√

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan.

Menciptakan budaya kepatuhan merupakan langkah awal dalam melaksanakan fungsi kepatuhan yang dimulai dari atas yakni dengan memberi teladan, yang selanjutnya dilaksanakan oleh seluruh jenjang dalam organisasi. Langkah selanjutnya adalah meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur telah mencukupi kebutuhan Bank dalam melakukan kegiatan operasional, terakhir yang merupakan kunci keberhasilan adalah sumber daya manusia sebagai pelaksana yang didukung teknologi sistem informasi.

Organisasi Kepatuhan

Dalam melaksanakan fungsinya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). SKK membawahi Kepatuhan dan APU-PPT. Fungsi dan tugas dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan internal yang disusun berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab kepatuhan:

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* akan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan kajian kebijakan dan atau prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian

dan ketentuan Bank Indonesia/peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- c. Memantau dan menjaga pemenuhan perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan melaporkan kemajuan serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan kepada Bank Indonesia;
- d. Memastikan bahwa seluruh program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Pengawas setiap semesteran dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan. Adapun cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Jumlah atau tingkat pelanggaran menunjukkan trend yang semakin menurun dari waktu ke waktu.

2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan satuan kerja yang independen dari satuan kerja operasional. SKAI dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam SPFAIB dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

a. Struktur Audit Internal

- 1) Pengangkatan kepala SKAI dilakukan oleh Direksi dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- 2) SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.
- 3) SKAI melakukan fungsinya sesuai dengan SPFAIB dan rencana kerja audit tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

- 4) *Internal control* yang ditempatkan di beberapa kantor capem dan cabang merupakan unit kerja di bawah SKAI.

b. Penerapan fungsi Audit Internal

- 1) SKAI dalam melakukan pemeriksaan mengacu pada *Internal Audit Charter* dan Panduan Audit Intern;
- 2) SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Auditor pada SKAI terbagi atas sumber daya yang melakukan audit operasional, audit kredit dan audit IT serta telah memiliki *internal control* untuk di kantor cabang/capem;
- 3) Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan signifikan yang berulang, kecuali temuan yang bersifat administratif dan tidak memiliki dampak risiko yang tinggi;
- 4) Hasil audit dibahas bersama dengan audit dan dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan;
- 5) SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit, karena SKAI berpegang teguh pada kode etik internal audit serta Kepala SKAI merupakan anggota *The Institute of Internal Auditors*;
- 6) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai dan sesuai dengan SPFAIB serta dipertegas di dalam internal audit charter sehingga menjamin independensi dan objektivitas serta tidak terdapat pembatasan SKAI dalam melakukan audit;
- 7) Seluruh rencana kerja untuk tahun 2013 telah dilaksanakan;
- 8) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun;
- 9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam merekomendasikan penunjukkan audit kepada Akuntan Publik dan KAP Komite Audit telah mempertimbangkan akan kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, standar profesional akuntan publik.

Penunjukkan dan hasil pemeriksaan audit eksternal

- 1) Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit;
- 2) KAP dan Akuntan Publik memiliki kompetensi dan terdaftar di Bank Indonesia. Pelaksanaan Audit dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja;
- 3) KAP yang ditunjuk telah bekerja secara independen dan memenuhi standar profesional akuntan publik ;
- 4) Pelaksanaan audit oleh KAP dilakukan secara independen dan telah menggambarkan kondisi keuangan serta kinerja PT. Bank Royal Indonesia sesungguhnya,
- 5) Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- 6) Akuntan publik telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Bank Indonesia tepat waktu,

BAB V

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Penerapan manajemen risiko satu bank dengan bank lain bervariasi. Hal tersebut disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Bank Indonesia menetapkan ketentuan sebagai standar yang harus dipenuhi oleh perbankan di Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko.

Bank Royal Indonesia dalam menerapkan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi Bank Royal.

1. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan :

Peran aktif Dewan Komisaris dalam :

- a. Melakukan pengawasan secara proaktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank,
- b. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya,
- c. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko,
- d. Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris,
- e. Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Bank.

Peran aktif Direksi dalam :

- a. Melakukan kegiatan bank agar Rencana Bisnis/Rencana Kerja Bank tercapai, mengkaji ulang penilaian risiko dan ketepatan kebijakan manajemen risiko.
- b. Memberikan penilaian terhadap Risiko Produk dan Aktivitas Baru.

- c. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui :
 - o Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
 - o Kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - o Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- d. Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko antara lain pada pengelolaan risiko kredit dan risiko likuiditas.

Implementasi Manajemen Risiko

- a. Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan PBI terkait Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum; serta SE BI No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Bab IX A.4 terkait Transparansi Pelaksanaan GCG.
- b. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit
- c. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing Direktur bidang dan dievaluasi sesuai kebutuhan.
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.
- e. Sistem Pengendalian Intern. Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan unit kerja terkait, dimana masing-masing maupun fungsi kontrol utamanya melekat pada masing-masing pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

2. Sistem Pengendalian Intern

- a. Pengendalian intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian dan penyimpangan termasuk *fraud* dan penyelenggaraan aspek kehati-hatian;
- b. Bank telah memiliki Kebijakan Pengendalian Intern yang disusun berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
- c. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Intern Bank disesuaikan dengan total aset, produk dan jasa yang ditawarkan, kompleksitas operasional dan jaringan kantor;
- d. Kebijakan Pengendalian Intern ini secara berkala dikaji ulang dan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

BAB VI

PENYEDIAAN DANA PADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi Desember 2013, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	6	Rp 9.387 *)
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	9	Rp 546.534
	b. Group	1	Rp 41.682 **)

Keterangan :

*) Sebagian kredit kepada pihak terkait dijamin dengan deposito sebesar Rp 10.000 juta

**) Sebagian kredit kepada debitur inti dijamin dengan deposito sebesar Rp 26.367 juta

Sepanjang tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK.

Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan :

- Memerhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku;
- Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadipelanggaran dan/atau pelampauan BMPK;
- Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan;

- d. Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya;
- e. Sebagai sarana monitoring, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Bank Indonesia secara tepat waktu.

BAB VII

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan Bank Royal adalah menjaga agar struktur permodalan bank tetap sehat sehingga mampu mengelola kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh karyawan dan *stakeholder*.

Adapun rencana jangka menengah (2-3 tahun) adalah : memenuhi ketentuan tentang permodalan bank, memperluas pangsa pasar melalui perluasan jaringan kantor di lokasi yang strategis dan berpotensi baik; meningkatkan kredit yang difokuskan pada usaha kecil dan menengah dengan pemberian suku bunga yang kompetitif; meningkatkan DPK serta mengadakan program pendidikan karyawan secara internal dan eksternal untuk memperoleh kader yang baik.

Jangka Pendek (1 tahun)/*Business Plan* :

1. Meningkatkan kinerja bank dibidang pemberian kredit untuk sektor usaha kecil dan menengah dari 51% menjadi 53% dari total kredit.
2. Meningkatkan dana pihak ketiga di luar Deposan Inti.
3. Melakukan pengendalian terhadap biaya operasional agar rasio BOPO menjadi lebih baik.
4. Meningkatkan kegiatan promosi dengan memberikan hadiah langsung kepada nasabah dana pihak ketiga baru yang memiliki pengendapan saldo tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Merekrut pejabat senior di bidang Kredit dan Marketing untuk dapat lebih fokus dalam pengembangan usaha Bank di bidang Kredit dan Marketing sehingga pencapaian target dapat lebih tercapai.
6. Merekrut karyawan marketing dan Pimpinan Cabang Pembantu yang sudah berpengalaman dan memiliki jaringan nasabah.
7. Mengurangi biaya operasional Bank dengan membebankan biaya transaksi ATM kepada nasabah yang pengendapan saldonya di bawah Rp. 5.000.000,-, sedangkan nasabah yang memiliki pengendapan saldo di atas Rp. 5.000.000,- akan dikenakan biaya transaksi ATM setelah nasabah melakukan transaksi ATM sebanyak 5 (lima) kali.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendukung pelayanan kepada nasabah khususnya dibidang perdagangan dan jasa terutama pada usaha kecil dan menengah.
9. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa sewa gedung Kantor Cabang Pembantu Tangerang pada tahun 2014, maka Bank merencanakan untuk merelokasi Kantor Capem Tangerang ke lokasi baru yang lebih strategis.
10. Peningkatan sistem Teknologi Informasi yang dapat mendukung pelayanan kepada nasabah.
11. Peningkatan dan penyempurnaan *risk control system* bank melalui penyempurnaan terhadap pedoman kerja yang telah ada dan penerapan pelaksanaan pedoman kerja secara konsisten pada seluruh unit kerja.

Rencana strategis dituangkan dalam Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.

Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), dan memerhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.

Arah kebijakan jangka menengah yang akan ditempuh Bank adalah sebagai berikut :

1. Menjaga agar tingkat CAR minimal 12%.
2. Menjaga agar tingkat LDR dalam kisaran maksimal 95%.



3. Mengembangkan produk baru yang berkaitan dengan pendanaan bank.
4. Senantiasa memperkuat sistem *internal control* bank di setiap unit kerja.
5. Kaderisasi sumber daya manusia di seluruh bidang.

BAB VIII

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi Kondisi Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan lembaga lain yang dipersyaratkan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Untuk memenuhi kebutuhan laporan keuangan internal, telah disusun laporan yang lengkap, akurat, dan disajikan tepat waktu.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam :

1. Laporan Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia.
2. Laporan Keuangan Publikasi 3 bulanan, untuk dipublikasikan di media massa dan *website* PT. Bank Royal Indonesia.
3. Laporan Keuangan Bulanan untuk dipublikasikan dalam *website* Bank Indonesia.
4. Laporan Tahunan telah disampaikan kepada institusi :
 - a. Pemegang saham,
 - b. Bank Indonesia,
 - c. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
 - d. Lembaga Pemeringkat,
 - e. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia,
 - f. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI),
 - g. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan,
 - h. Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Transparansi kondisi non keuangan

Bank telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah,
2. Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan,
3. Menyampaikan informasi tentang Bank Royal melalui web site Bank Royal Indonesia, baik tentang visi, misi, produk maupun tentang jaringan kantor,
4. Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan meletakkan pengumuman besarnya dana yang dijamin pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh nasabah pada semua kantor.

BAB IX

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Bank melaksanakan prinsip GCG pada seluruh kegiatan usaha dan dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

GCG dilaksanakan dengan menerapkan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Secara berkala Bank akan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan mengelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian dilakukan meliputi 11 (sebelas) faktor pelaksanaan GCG, yakni : pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan rencana strategis Bank.

Hasil penilaian tersebut dipublikasikan melalui *homepage* PT. Bank Royal Indonesia, dan dalam media massa serta mengirimkan kepada pemegang saham dan lembaga-lembaga tertentu.

Pemilik saham tidak melaksanakan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan Bank Royal Indonesia, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh bank dapat maksimal.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan usaha seperti :

1. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen,
2. Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi karyawan, maupun bagi pengurus.
5. Kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
6. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
7. Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan bank yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis Bank.

BAB X

KEPEMILIKAN SAHAM

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris :

a. Komisaris Utama,

- o Merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Bank Royal Indonesia sebesar 3 % dari total modal disetor;
- o Tidak memiliki saham pada Bank lain;
- o Merupakan salah satu pemilik saham pada PT. Royalindo Investa Wijaya sebesar 24 % dari total modal disetor.

b. Komisaris Independen,

Sampai pada posisi 31 Desember 2013, seluruh anggota Komisaris Independen tidak memiliki saham pada Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun diluar negeri

2. Direksi :

Sampai pada posisi 31 Desember 2013, seluruh Direksi tidak memiliki saham pada Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

BAB XI

HUBUNGAN KEUANGAN dan KELUARGA

- A. Seluruh Komisaris Independen dan Direksi, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- B. Komisaris Utama Bank adalah salah satu dari pemegang saham PT. Bank Royal Indonesia;
- C. Pemegang saham bank individual adalah juga merupakan pemegang saham dari PT. Royalindo Investa Wijaya yang juga merupakan pemegang saham Bank.

BAB XII

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI dan FASILITAS LAIN bagi DEWAN KOMISARIS dan DIREKSI

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham.

Remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam bentuk non natura.

Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1.	Remunerasi dan fasilitas lain, seperti transportasi dan asuransi kesehatan	3	478,74	3	1428,96
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) yang a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	Nihil		Nihil	

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut :

Paket Remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah	
	Komisaris	Direksi
Di atas Rp 2 milyar	--	--
Di atas Rp 1 milyar s/d Rp 2 milyar	--	--
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 milyar	--	1
Rp 500 juta ke bawah	3	2

Keterangan :

*) diterima secara tunai

1. *Shares Option*

Tidak terdapat *shares option* pada PT. Bank Royal Indonesia, baik untuk Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksedkutif. *Share option* adalah opsi untuk membeli saham baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

Keterangan / Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
NIHIL					

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

1. rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah adalah sebesar 867,3 %;
2. rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah sebesar 191,5 %;
3. rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah sebesar 302,4 %;
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 249,6 %.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

BAB XIII

PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali pertemuan.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama	Feb	Apr	Mei	Mei	Agst	Nov
Ibrahim Soemedi	√	√	√	√	√	√
I Made Soewandi, S.H., M.H.	√	√	√	√	√	√
Mohamad Asroh Affandi, S.H. *)	--	--	√	√	√	√

Keterangan :

*) Sdr. Mohamad Asroh Affandi, S.H. diangkat pada bulan Mei 2013

Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen dan dibagikan kepada semua peserta rapat. Selama tahun 2013 tidak terdapat *dissenting opinions*.

2. Rapat Direksi

Selama tahun 2013, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali pertemuan.

Frekuensi rapat Direksi tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama	Mei	Mei	Juni	Agst	Sept	Nov
Louis Halilintar Sjahlim	√	√	√	√	√	√
Diana Annarita	√	√	√	√	√	√
Sabtiwi Enny Sulastri	√	√	√	√	√	√

Keterangan :

Pada bulan Mei diadakan dua kali rapat Direksi dan semua Direksi hadir dalam dua rapat tersebut

Hasil Rapat Direksi dituangkan dalam notulen dan dibagikan kepada semua peserta rapat. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2013 tidak terdapat *dissenting opinions*.

3. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2013, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh pengurus, pejabat eksekutif, pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga honorar.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
NIHIL						

4. Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama tahun 2013 dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2013, tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Tidak terdapat permasalahan hukum	NIHIL	

5. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2013, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. Bank Royal Indonesia.

No	Nama dan jabatan yang memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis transaksi	Nilai transaksi (jutaan Rp)	Keterangan
NIHIL					

6. *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank

Bank belum menerbitkan saham maupun obligasi.

7. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Pada tahun 2013, PT. Bank Royal Indonesia melakukan kegiatan sosial, berupa pemberian donasi buku ke Yayasan Sahabat Anak di daerah Pengangsaan, Jakarta pusat. Kegiatan itu dilakukan pada tanggal 29 November 2013. Yayasan Sahabat Anak merupakan pusat kegiatan anak sekolah non formal bagi remaja yang putus sekolah. Yayasan ini berusaha agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali ke sekolah formal atau diberikan aktivitas magang.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)**

NAMA BANK : BANK ROYAL INDONESIA
P O S I S I : DESEMBER 2013

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	----	-----
Analisis		
Kesimpulan : Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa : A. <i>Governance structure</i>, Faktor-faktor positif Aspek <i>governance structure</i> yang diperlukan oleh Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional telah terpenuhi, seperti jumlah Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif. Sedangkan infrastruktur tata kelola Bank yang ada cukup memadai, baik dari kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen maupun pembagian tugas dan tanggung jawab. B. <i>Governance Process</i>, a. Faktor-faktor positif <i>Governance process</i> yang meliputi struktur dan infrastruktur telah berfungsi cukup efektif. GCG telah dilaksanakan dengan baik pada semua jenjang organisasi. b. Faktor-faktor negatif Substansi rapat Dewan Komisaris belum menyentuh akar permasalahan dan strategi bisnis tidak didasarkan pada analisis SWOT yang mendalam.		

C. Governance Outcome,

a. Faktor-faktor positif

Hampir seluruh *outcome* yang dihasilkan memenuhi harapan *stakeholder*, hal ini tercermin dari transparansi laporan keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder*, Bank melakukan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perlindungan konsumen dengan baik, tidak terdapat denda atas pelaporan.

b. Faktor-faktor negatif

Pendapatan relatif stabil walaupun masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal tersebut tercermin dari ROA yang relatif rendah.

Jakarta, Mei 2014

PT. Bank Royal Indonesia

Louis H. Sjahlim
Direktur Utama

Sabtiwi Enny S
Direktur Kepatuhan